



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 326 TAHUN 1965 -

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri Iuran Negara dan Menteri Koordinator Kompartimen Keuangan tanggal 26 Oktober 1965 No.1262/M.K.3/IV/65;
- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.180 tahun 1965 mengenai penjurusan kembali organisasi dalam Kompartimen Keuangan, dianggap perlu mengangkat para Pembantu Menteri Iuran Negara, agar mereka dapat memulai tugasnja masing-masing dengan segera;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.21 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 78);  
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.180 tahun 1965;

M E M U T U S K A N : /

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengangkat para pegawai jang namanja tersebut dalam daftar lampiran surat Keputusan ini, sebagai Pembantu Menteri Iuran Negara dalam urusan sebagaimana tertjantum dibelakang namanja masing-masing;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daja surut sampai tanggal 3 Agustus 1965;
- SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :
1. Presidium Kabinet Dwikora,
  2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
  3. Para Menteri,
  4. Sekretariat Negara,
  5. Badan Pemeriksa Keuangan,
  6. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
  7. Para Sekretaris Menteri Koordinator Kompartimen Keuangan,
  8. Para Pembantu Menteri dalam lingkungan Kompartimen Keuangan,
  9. Direksi Bank Indonesia,
  10. Kantor Bendahara Negara di Djakarta.
- PETIKAN : Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.-

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 30 Oktober 1965.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,